



L A P O R A N

**KUNJUNGAN SPESIFIK KOMISI VII DPR RI
KE PROVINSI SULAWESI TENGAH**

MASA PERSIDANGAN II TAHUN 2017-2018

23-25 November 2017

SEKRETARIAT KOMISI VII DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

REPUBLIK INDONESIA

2 0 1 7

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) menegaskan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara. Selanjutnya ditegaskan pula bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Dengan demikian, mengingat mineral dan batubara (minerba) sebagai kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi merupakan sumber daya alam yang tidak terbarukan dan terkait dengan hajat hidup orang banyak maka pengelolaannya harus dikuasai oleh negara. Untuk itu pengelolaannya perlu dilakukan secara optimal, efisien, transparan, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan, serta berkeadilan agar memperoleh manfaat sebesar-besar bagi kemakmuran rakyat. Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 tersebut, negara telah membentuk Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan yang kemudian disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba). UU Minerba telah menjadi dasar hukum sekaligus pedoman bagi penyelenggaraan dan pengelolaan pertambangan minerba di Indonesia. Tantangan utama yang dihadapi dalam pertambangan minerba adalah kuatnya pengaruh globalisasi dan perkembangan teknologi informasi, suatu fenomena yang terus mendorong bagi penguatan penghormatan hakasasi manusia, wawasan lingkungan hidup, dan hak atas kekayaan intelektual. Selain itu, pengaruh hal tersebut di atas juga semakin memperkuat tuntutan demokratisasi, otonomi daerah, serta peningkatan peran swasta dan masyarakat.

Dalam tataran implementasi isu – isu strategis yang terdapat dalam UU Minerba tidak dapat berjalan secara optimal disebabkan berbagai factor

diantaraya tidak adanya roadmap, grand desain dan perencanaan dari pemerintah sebagai eksekutor dan regulator. Isu - isu strategis di dalam UU Minerba yang tidak mendapat penyelesaian secara optimal diantaranya adalah penyesuaian Kontrak Karya (KK) dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) yang gagal diselesaikan, peningkatan nilai tambah melalui pengolahan dan pemurnian mineral/batubara di dalam negeri yang belum terealisasi, wilayah pencadangan negara (WPN) yang tidak diserahkan oleh pemerintah kepada DPR RI untuk mendapat persetujuan, regulasi penetapan wilayah pertambangan (WP) yang melanggar prosedur serta isu - isu lainnya.

Oleh karena itu sebagai bagian dari suatu solusi percepatan penyelesaian RUU Mineral dan Batubara Komisi VII DPR RI memandang perlu untuk melakukan kunjungan lapangan guna meneyrap asirasi dari berbagai pemangku kepentingan dan para pelaku ekonomi khususnya yang bergerak disektor mineral dan batubara sehingga diharapkan dapat menjadi solusi atas berbagai permasalahan pertambangan mineral dan batubara yang terjadi di tanah air. Selain itu untuk memperkaya isu - isu terkait rencana revisi UU Minerba yang masuk dalam program legislasi tahun 2017.

Sulawesi Tengah merupakan provinsi yang memiliki sumber daya energi cukup melimpah. Sumber energi terbarukan berasal dari tenaga air dan tenaga surya. Selain itu juga kaya dengan sumber daya mineral. Provinsi Sulawesi Tengah memiliki cadangan feldspar (kelompok mineral yang terdiri atas Kalium (potasium:K), Natrium(sodium:Na), dan kalsium alumino silikat). dengan potensi cadangan mencapai 71.211.000 m³.

Masalah serius yang perlu mendapat perhatian adalah pencemaran. Pencemaran akibat kegiatan pertambangan emas di Poboya sangat mengkhawatirkan. Pencemaran akibat penggunaan merkuri telah mengancam kota Palu. Dalam penelitian yang dilakukan sejak tahun 2010 hingga 2012 antara Akademisi Untad yang dilakukan Rektor Untad, Prof Dr Ir Muhammad Basir Cyio SE MS dan Dr Isrun SP MP, serta tiga Profesor asal jepang yakni Profesor Tomonori Kawakami dari Toyama Prefectural University serta Profesor

Takanobu Inoue dari Toyohashi University of Technology dan Profesor Nagafuchi Osamu dari Graduate School of Environmental Science Departemen of Ecosystem Studies University of Shiga Prefecture terungkap bahwa kadar zat berbahaya Merkuri di Udara Kota Palu sudah melebihi standar maksimal yang ditetapkan WHO. Hampir di seluruh wilayah Palu, udaranya mengandung Merkuri untuk kawasan Mapolda yang baru, pada tahun 2012, kandungan merkurnya 1.378 ng/m³. Di tempat aktivitas tambang, kandungan Merkuri di udara sudah 47 kali lipat lebih besar melampaui standar WHO. Untuk area udara di kawasan tambang Poboya, mencapai 47.237 ng/m³. Sedangkan pemukiman warga di Poboya kadar Merkuri di udaranya mencapai 1.488 ng/m³, udara di Mapolda baru melebihi standar WHO yakni mencapai 1.378 ng/m³, Jalan Soekarno Hatta berdekatan dengan kantor Badan Intelijen Negara (BIN) 1.180 ng/m³ Daerah Sisingamangaraja (Sigma) sedikit lebih rendah yakni 293 ng/m³. Sedangkan jalur Dua Moh Yamin dan Jalan Dewi Sartika mendekati Perbatasan Kabupaten Sigi, kandungan Merkuri di udaranya hampir sama yakni melebihi 500 ng/m³. Udara di sepanjang Jalan Diponegoro hingga memasuki kelurahan Silae seluruh udaranya tercemar dengan kadar Merkuri yang bervariasi dari 13 hingga 119 ng/m³. Sementara yang belum teridentifikasi kandungan Merkuri di udaranya ialah di Kawasan Gawalise.. Sejak 2010. Empat perusahaan itu mempekerjakan penduduk setempat untuk mengolah emas menggunakan merkuri secara ilegal. Tambang Poboya merupakan yang paling darurat pencemaran merkuri dibanding ratusan Pertambangan Emas Skala Kecil (PESK) lain di seluruh Indonesia. kadar merkuri di lahan terbuka dan lahan pertanian milik penduduk mencapai 1,26 hingga 55,23 *part per million* (ppm) dibanding baku mutu 0,58 ppm. Adapun kandungan merkuri di sampel rambut penduduk setempat mencapai 13 kali lipat dibanding baku mutu. Dalam jangka panjang, tingginya kandungan merkuri bisa menyebabkan gangguan saraf dan menurunkan kecerdasan bayi.

Selain kegiatan pertambangan emas tanpa ijin, pertambangan galian C juga berkontribusi bagi rusaknya lingkungan dan menimbulkan pencemaran di Sulawesi Tengah. Ketika izin usaha pertambangan (IUP) masih menjadi

kewenangan bupati dan walikota, banyak sekali IUP yang dikeluarkan. Beberapa perusahaan perusahaan yang bergerak di bidang galian C antara lain PT Aces Selaras, PT Dwi Selebes Samudra, PT Madya Prakarsa, PT Farhan Batu Palu, PT Batu Split, PT Hasal Logam Utama dan PT Bosowa.

Saat ini tercatat ada ada 34 IUP di Kota Palu dan 55 IUP di Donggala. Dari seluruh IUP itu, ternyata lebih banyak yang belum Clear and Clean (CnC). Menurut Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Sulawesi Tengah, tercatat hanya 24 IUP Galian C di Kabupaten Donggala yang Clean and Clear.

1.2. DASAR HUKUM

Dasar Hukum pelaksanaan kunjungan Komisi VII DPR RI adalah:

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1/DPR RI/I/2014 tentang Tata Tertib DPR RI.
- Keputusan Rapat Intern Komisi VII DPR RI tentang Agenda agenda kerja Masa Persidangan II Tahun Sidang 2017-2018.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan kunjungan spesifik ke Provinsi Sulawesi Tengah adalah untuk melakukan absorpsi aspirasi berbagai pemengku kepentingan sektor mineral dan batubara khususnya dari pelaku usaha dan Pemerintah Daerah guna mempercepat terselesaikannya RUU Mineral dan Batubara.

1.4. WAKTU DAN LOKASI KEGIATAN

Waktu pelaksanaan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI ke Provinsi Sulawesi Tengah adalah tanggal 23-25 November 2017. Dengan agenda antara lain sebagai berikut:

- pertemuan dengan Dirjen Minerba Kementerian ESDM RI, Gubernur Sulawesi Tengah, Bupati Toli-toli, Walikota Palu, Kapolda Provinsi

Palu, Dirjen Penegakan Hukum Lingkungan dan Kehutanan KLHK, Dirjen Pengendalian Pencemaran Kerusakan Lingkungan KLHK, dan para Dirut/Presdir perusahaan pertambangan di Provinsi Sulawesi Tengah.

1.5. SASARAN DAN HASIL KEGIATAN

Sasaran dari kegiatan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI ke Provinsi Sulawesi Tengah adalah untuk memperoleh masukan dan informasi terkini tentang kondisi pertambangan mineral dan batubara guna mengakselerasi penyelesaian RUU Minerba dalam program legislasi nasional tahun 2018.

Hasil kegiatan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI diharapkan bisa memperkaya khasanah sehingga RUU Minerba yang kelak akan menjadi Undang-undang sektor mineral dan batubara lebih sempurna dalam implementasinya.

1.6. SUSUNAN ANGGOTA TIM KUNJUNGAN SPESIFIK

Anggota kunjungan spesifik adalah Anggota Komisi VII DPR RI yang merupakan representasi dari fraksi-fraksi di Komisi VII DPR RI sebagaimana dalam lampiran.

BAB II

PELAKSANAAN KEGIATAN

2.1. Pertemuan dengan Dirjen Minerba Kementerian ESDM RI, Gubernur Sulawesi Tengah, Bupati Toli-toli, Walikota Palu, Kapolda Provinsi Palu, Dirjen Penegakan Hukum Lingkungan dan Kehutanan KLHK, Dirjen Pengendalian Pencemaran Kerusakan Lingkungan KLHK, dan para Dirut/Presdir perusahaan pertambangan di Provinsi Sulawesi Tengah.

Dalam pertemuan ini dihadiri oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, diperoleh informasi sebagai berikut:

- Pertemuan ini bernilai strategis karena provinsi Sulawesi Tengah yang memiliki sumber daya mineral yang melimpah. Perlu diperoleh informasi tentang aktifitas-aktifitas pertambangan di provinsi Sulawesi Tengah, dalam hal kewenangan daerah dan pusat.
- Potensi sumberdaya mineral di provinsi Sulawesi Tengah yang berupa bahan galian mineral logam, mineral bukan logam, batuan dan batubara telah dilakukan penambangan melalui kontrak karya yang dilaksanakan oleh PT. Vale, Tbk yang beroperasi di blok Kolonodale, Morowali Utara, dan blok Bahodopi-Kabupaten Morowali.
- Kegiatan izin usaha pertambangan terdapat 192 IUP yang sudah CNC dan 72 IUP non CNC sehingga total berjumlah 264 IUP.
- Terdapat 113 IUP yang sudah beroperasi dan 152 IUP dalam tahap eksplorasi.
- Terdapat beberapa IUP yang telah dicabut izinnya dalam rangka penataan IUP-IUP yang sudah diterbitkan namun bermasalah, antara lain: Keputusan Bupati Toli-toli nomor: 246 A tahun 2014 tanggal 23 September 2014 terkait IUP PT. Erasmus Energindo dan Keputusan Bupati Toli-toli nomor

246 A tahun 2014 tanggal 27 Februari 2015 terkait IUP PT. Genesis Berkat Utama. (terlampir)

- Beberapa perusahaan yang masuk kategori IUP operasional yang tidak aktif antara lain: IUP PT. INA Abacus Mining dan IUP PT. MBH Multi Resources.
- Provinsi Sulawesi Tengah juga memiliki sumber daya gas bumi yang dikelola oleh PT. Donggi Senoro LNG yang sudah beroperasi sejak tahun 2015.
- Pemerintha Provinsi Sulawesi Tengah berharap terdapat Domestic Market Obligation (DMO) untuk kebutuhan lokal bagi masyarakat kota palu dan kota luwuk.
- Sejak tahun 2007 penambangan ilegal di Poboya menggunakan merkuri hingga tahun 2013. PT. Bumi Resources yang berkontrak dengan PT. Palu Mineral memulai sosialisasi. Namun hingga 2015 belum melakukan aktifitas. Karena lokasi tersebut, wilayah poboya merupakan masuk kontrak karya PT. Bumi Resources. Sampai tahun 2016 penambangan ilegal masih tetap berjalan. Namun berubah dengan menggunakan sianida. Sampai hari ini, pertambangan yang dilakukan oleh CPM belum dilakukan pola pertambangan dalam dan masih menggunakan pola pertambangan lama, yaitu mengumpulkan material dan diolah sebagaimana dilakukan oleh rakyat. Pemerintah daerah akan melakukan tindakan yaitu melakukan evaluasi pola pertambangan yang dilakukan oleh CPM.
- Pegangan Pemerintah Daerah dalam menangani penambangan liar itu adalah UU Pertambangan dan UU perlindungan lingkungan hidup. Dalam pasal 158: barang siapa melakukan pertambangan liar merupakan tindakan pidana. Harusnya Pemerintah daerah melaporkan ke pihak berwajib, tidak melakukan pembiaran.
- Perlu diagendakan dengan melakukan rapat dengar pendapat di Komisi VII DPR RI terkait ilegal mining.



Gambar 1. Foto bersama tim kunjungan kerja spesifik Komisi VII DPR RI ke Provinsi Sulawesi Tengah

BAB III

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI ke Provinsi Sulawesi Tengah, dapat disimpulkan dan direkomendasikan beberapa hal sebagai berikut

1. Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah berhalangan hadir dalam pertemuan dengan tim kunjungan kerja spesifik Komisi VII DPR RI dikarenakan pesawat yang ditumpangi oleh Gubernur mengalami delay, sehingga dalam pertemuan di kantor Gubernur diwakili oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;
2. Tim kunjungan spesifik Komisi VII DPR RI mendapatkan fakta bahwa Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah c.q. Dinas ESDM tidak dapat melakukan penertiban terhadap *illegal mining* karena menurut pemahaman Kepala Dinas ESDM Prov. Sulawesi Tengah, mereka tidak memiliki kewenangan melakukan tindakan terhadap penambang yang tidak memiliki izin;
3. Tim kunjungan spesifik Komisi VII DPR RI perlu melakukan pendalaman permasalahan *illegal mining* secara holistik sehingga dapat dilihat permasalahan mendasar dan solusi yang bisa diterapkan, untuk itu akan dibicarakan lebih lanjut dalam rapat internal Komisi VII DPR RI.

BAB IV
PENUTUP

Demikian laporan kegiatan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI ke Provinsi Sulawesi Tengah, dengan harapan dapat sebagai masukan dalam menjalankan tugas-tugas konstitusional.

Palu, 1 Desember 2017
Pimpinan Tim Kunspek

Ir. H. Satya W. Yudha, MSi